



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR
NASIONAL NOMOR PER.KBSN.01/2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010 dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2299/M.PAN-RB/08/2012 tanggal 8 Agustus 2012;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PER.KBSN-01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Deputi Bidang Potensi SAR terdiri atas:

- a. Direktorat Sarana dan Prasarana;

- b. Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR.
2. Ketentuan Bagian Keempat dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR

Pasal 77

Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pendidikan dan pelatihan SAR, penyiapan tenaga dan potensi SAR serta standarisasi, sertifikasi dan pemasarakatan SAR.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan SAR, pembinaan tenaga dan potensi SAR serta standarisasi, sertifikasi dan pemasarakatan SAR;
- b. penyusunan rencana dan program, kurikulum dan silabus serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan SAR;
- c. penyusunan rencana dan program serta penyiapan tenaga dan potensi SAR;
- d. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pemasarakatan SAR;
- e. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan sertifikasi tenaga dan potensi SAR; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 79

Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan Diklat SAR;

- b. Subdirektorat Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR;
- c. Subdirektorat Pemasyarakatan dan Sertifikasi SAR.

Pasal 80

Subdirektorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan SAR mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, kurikulum dan silabus serta pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan SAR.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Subdirektorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan SAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan SAR;
- b. penyiapan bahan standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SAR;
- c. penyiapan bahan kerja sama pendidikan dan pelatihan SAR;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan SAR.

Pasal 82

Subdirektorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan SAR, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan, Program dan Kurikulum;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 83

- (1) Seksi Perencanaan, Program dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan SAR, standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SAR, serta kerja sama pendidikan dan pelatihan SAR.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan SAR.

Pasal 84

Subdirektorat Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penyiapan tenaga dan potensi SAR.

Pasal 85

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Subdirektorat Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyiapan tenaga dan potensi SAR;
- b. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, analisis kebutuhan serta penyusunan standar, pemeliharaan, peningkatan dan pemantauan kompetensi tenaga SAR;
- c. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, serta penyusunan standar, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi potensi SAR;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan tenaga dan potensi SAR.

Pasal 86

Subdirektorat Penyiapan Tenaga dan Potensi SAR terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Tenaga SAR;
- b. Seksi Penyiapan Potensi SAR.

Pasal 87

- (1) Seksi Penyiapan Tenaga SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pendataan, inventarisasi, analisis kebutuhan serta penyusunan standar, pemeliharaan, peningkatan dan pemantauan kompetensi serta fasilitasi pembinaan tenaga SAR.
- (2) Seksi Penyiapan Potensi SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pendataan, inventarisasi, serta penyusunan standar, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi serta fasilitasi pembinaan potensi SAR.

Pasal 88

Subdirektorat Pemasyarakatan SAR dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemasyarakatan SAR, sertifikasi tenaga dan potensi SAR serta urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Pemasyarakatan SAR dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan dokumentasi pemasyarakatan SAR, penyiapan peralatan dan sarana pemasyarakatan SAR, penyiapan tenaga pemasyarakatan dan pembinaan tenaga pemasyarakatan SAR;
- b. penyiapan bahan sertifikasi tenaga dan potensi SAR;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 90

Subdirektorat Pemasyarakatan SAR dan Sertifikasi terdiri dari:

- a. Seksi Pemasyarakatan SAR;
- b. Seksi Sertifikasi Tenaga dan Potensi SAR.

Pasal 91

- (1) Seksi Pemasyarakatan SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan dokumentasi pemasyarakatan SAR, penyiapan peralatan dan sarana pemasyarakatan SAR, penyiapan tenaga pemasyarakatan dan pembinaan tenaga pemasyarakatan SAR.
- (2) Seksi Sertifikasi Tenaga dan Potensi SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi tenaga dan potensi SAR dan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Agustus 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

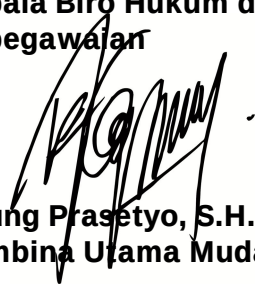
ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

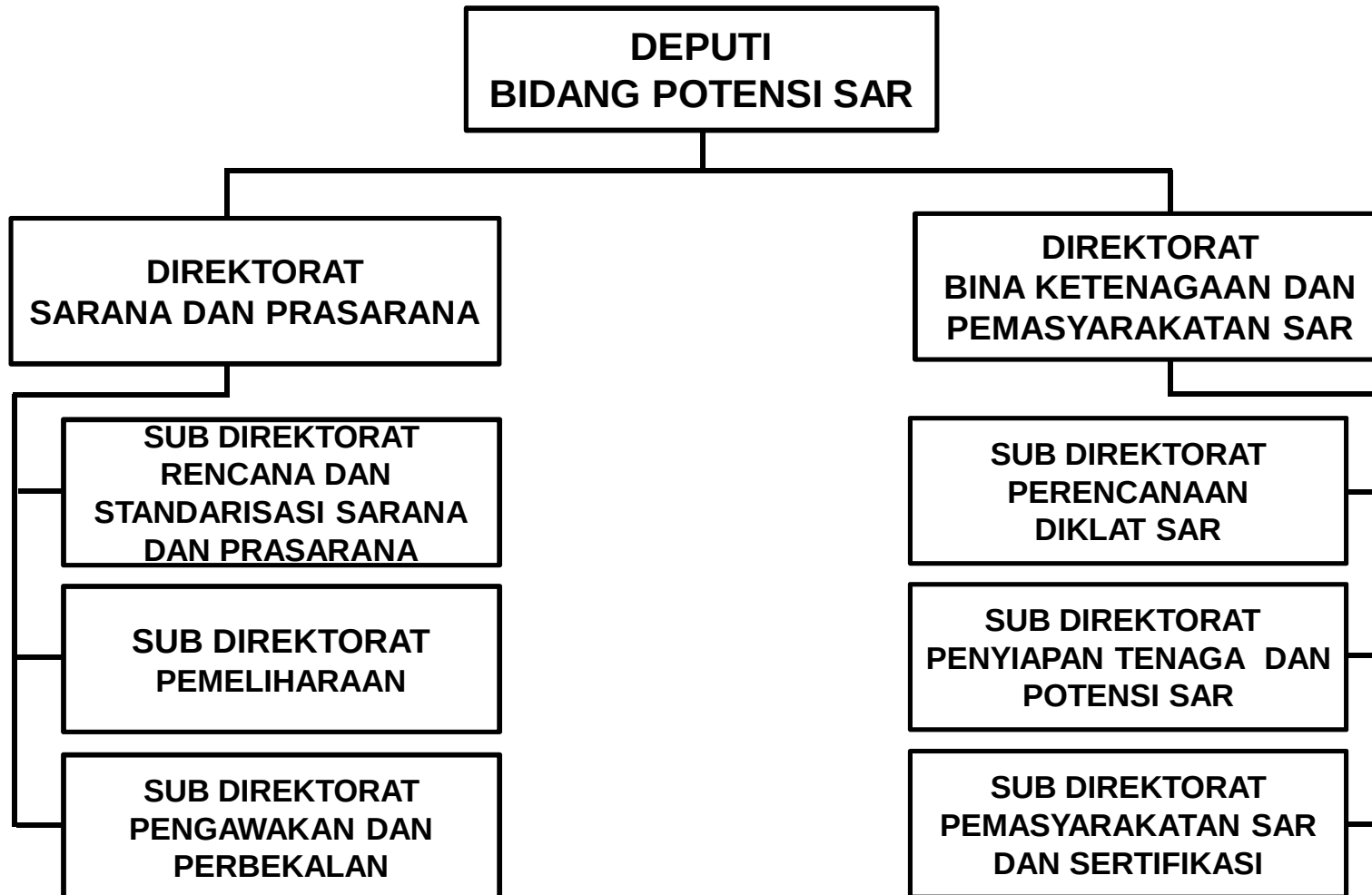
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 7. Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Basarnas; dan
 8. Para Kepala Kantor SAR.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG POTENSI SAR



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KETENAGAAN DAN PEMASYARAKATAN SAR

